

**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela
Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah
Daerah
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se –
Indonesia)**

Yulia Yustikasari

yuliyustikasari28@gmail.com

Unviersitas Mercu Buana Jakarta

ABSTRACT

This study aims to examine the characteristics of local governments affect the Level of Voluntary Disclosure of Financial Information on Local Government Websites. Testing the influence of independent variables to the dependent variable used multiple linear regression equation and using cross section data. The results of testing on hypotheses provide evidence that the independent variable of Local Government does not affect the Voluntary Disclosure Level of Financial Information on Local Government Website, In addition to variable Government Expenditure does not affect the Voluntary Disclosure of Financial Information at Local Government Website, for Debt Financing variables Local Government has significant effect on Voluntary Disclosure Level of Financial Information at Local Government Website, for variable of Local Governmental Size has no effect to Voluntary Disclosure Level of Financial Information on Local Government Website.

PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat ke daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional masih diatur oleh pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar diurus oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintahan tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah karena wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang,

sedangkan sumberdaya yang ada terbatas. Pemanfaatan sumberdaya oleh pemerintah daerah, akan tercermin dalam anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Otonomi daerah ini juga diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan, dan audit. Dalam lingkungan keuangan pemerintahan, kepala daerah memegang amanat rakyat untuk menyusun, melaksanakan serta mempertanggungjawabkan anggaran. Sebagian pendapatan dalam anggaran tersebut bersumber dari dana rakyat, yaitu pembayaran pajak dan retribusi. Pendapatan dari dana rakyat dan sumber sumber lainnya itulah yang harus dikelola oleh kepala daerah dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepala daerah harus mengupayakan terciptanya keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan rakyat yang jumlahnya tidak terbatas sehingga tujuan dari pemerintah akan terlaksana yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dari berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang undang Republik Indonesia 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehubungan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh kepala daerah, diperlukan motivasi yang benar dan kejujuran dari kepala daerah dalam menjalankan amanat mengelola keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, salah satu indikatornya adalah transparansi yakni dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab.

Salah satu bentuk dari transparansi yang dapat ditempuh kepala daerah adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari masyarakat yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan secara sukarela di internet pada *website* pemerintah daerahnya, sehingga seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah dapat menggunakan internet untuk mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela sebagai upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet dinilai efisien (Woldenberg, 2004 dalam Bertot, dkk 2010) dan efektif meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Shim dan Eom, 2008 dalam Bertot, dkk 2010). Puspita dan Martani (2012), menyebutkan alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui *website* karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta

kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional. Internet dinilai dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Namun demikian, hanya ada beberapa pemerintahan daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui apa alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela terhubung internet dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Salah satu media yang mudah dan efisien digunakan adalah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan pelaksanaan pemerintahan berbasis internet atau yang biasa dikenal dengan *e-governmental*. Salah satu tujuan pengembangan *e-governmental* adalah untuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tahapan awal tindak lanjut inpres tersebut adalah pembentukan *website* resmi seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaan *e-government* di pemerintah daerah kemudian diatur melalui *blueprint e-government* untuk pemerintah daerah yang dikeluarkan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Di Indonesia, pengungkapan informasi pada *website* resmi pemerintah daerah masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di setiap *website* pemerintah daerah. Motivasi untuk secara sukarela melaporkan informasi pemerintahan pada *website* bergantung kepada urgensi masing masing pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah pada internet sudah pernah dilakukan antara lain oleh Laswad (2005), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah di New Zealand dan ditemukan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, *press visibility*, dan *type of council* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada pemerintah daerah di New Zealand. Garcia & Garcia (2010), menemukan bahwa *size*, *capital investment*, *political competition*, dan *press visibility* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Garcia-Sanchez *et al.* (2013), menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki korelasi positif dan ideologi pemerintah daerah memiliki korelasi negatif terhadap pengungkapan informasi kegiatan sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan sukarela pada *website* resmi dilakukan oleh Puspita (2010). Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan ukuran pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada *website* resmi pemerintah daerah. Martani, dkk (2013), menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah, penduduk, dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Nainggolan dan Purwanti (2016), menemukan bahwa pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* resmi pemerintah daerah.

Penelitian tentang praktik pengungkapan keuangan secara sukarela pada *website* pada pemerintah daerah di Indonesia merupakan hal yang penting dilakukan, karena akan memberikan gambaran tentang seberapa besar pentingnya pengungkapan keuangan secara sukarela pada *website* yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta memberikan petunjuk tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga diharapkan dari hasil penelitian tentang pengungkapan keuangan secara sukarela pada *website* pada pemerintah daerah ini dapat mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujudlah *good government governance*. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka periset tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah”**.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Laswad, Fisher, & Oyelere (2005), mengungkapkan hubungan antara manajer sektor publik (politisi) dan konstituen dapat digambarkan seperti hubungan agen. Analogi yang digunakan adalah konstituen seperti principal sedangkan manajer sektor publik sebagai agen (Banker dan Patton, 1987). Sesuai dengan teori keagenan, politisi diasumsikan berfokus pada keuntungan diri sendiri dengan memaksimalkan kepentingannya sebagai agen. Kemampuan politisi memaksimalkan kekayaannya tergantung pada pemilihan umum, kemajuan, income saat ini dan masa depan, baik itu keuangan maupun non keuangan (Zimmerman, 1977). Konstituen juga diasumsikan berfokus dan bertindak berdasarkan keuntungan pada dirinya sendiri. Kekayaan konstituen berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh agen. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, konstituen perlu untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh politisi atau dalam hal ini adalah pemerintah (Zimmerman, 1977).

Legitimacy Theory

Dikaitkan kedalam bidang pemerintah, legitimasi merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akan tercipta kepercayaan atas kebijakan dan keputusan pemerintah. Adanya perbedaan antara aktivitas pemerintah dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat akan menimbulkan adanya legitimacy gap yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Haniffa & Cooke, 2005).

Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh entitas pemerintah dalam menjaga dan memperkuat legitimasinya terhadap publik adalah dengan penyampaian informasi kinerjanya secara berkala. Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitasnya diantaranya laporan keuangan (LK), laporan kinerja (LAKIP), dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah (LPPD) bagi pemerintah daerah. *Website* resmi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai media yang efisien dalam memberikan sinyal baik atas kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Signalling Theory

Teori *signalling* adalah teori yang membahas mengenai akuntansi sebagai cara pemberian sinyal oleh perusahaan kepada investor. Laporan akuntansi sering digunakan sebagai sinyal informasi perusahaan kepada investor (Godfrey, 2007).

Teori *signalling* pada pemerintahan dapat dianalogikan dengan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab pula memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Menurut Puspita (2012), informasi atau sinyal yang disampaikan pemerintah dapat berupa laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, dan penjelasan yang lebih detail dalam website.

Good public governance dan e-government

Menurut pedoman *good public governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat 5 asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (KNKG, 2008). Transparansi dibutuhkan oleh publik agar publik dapat memantau berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya.

Pemerintah dapat menggunakan beberapa media sebagai sarana pemerintah dalam memberikan informasi keuangan maupun kinerjanya pada masyarakat secara transparan. Salah satu media yang dapat digunakan adalah internet. Hasil riset menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan di internet (Laswad et al, 2005). Berdasarkan instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan internet sebagai salah satu cara menyampaikan informasi publik. PP No. 3 Tahun 2007 juga menyebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kinerjanya melalui situs resmi pemerintah daerah.

Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan dengan jelas bahwa setiap kepala instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan (LK) atas instansi yang dipimpinnya yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih lanjut lagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Bagi Pemda, secara khusus diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007, sehingga secara total Pemda wajib menyusun LKPD, LAKIP, dan LPPD.

Sejalan dengan wewenang yang diberikan, informasi mengenai pelayanan yang dilakukan serta pelaksanaan aktivitas dari wewenang yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan. Karena luasnya cakupan principal yang harus diberikan informasi pertanggungjawaban, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan informasi ini. Peraturan perundang-undangan menjamin hak masyarakat ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa informasi LPPD harus disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik. Informasi yang diungkapkan kepada masyarakat umumnya hanya sebatas yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*) masing terbilang langka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-undang ini menganjurkan bahwa informasi-informasi lainnya yang wajar diketahui oleh publik sebaiknya diungkapkan. Karena sifatnya yang tidak wajib, maka didasarkan atas inisiatif masing-masing instansi pemerintah sehingga jumlah pengungkapan sukarela menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pemda pada Website Pemda

Perkembangan *e-government* di Indonesia diawali dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa tujuan pengembangan *e-Government* adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. *E-Government* ini diharapkan dapat membantu kegiatan pemerintahan dengan proses kerja elektronik dan informasi dan pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah dan murah.

Inpres ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 tahun 2006 tentang penggunaan domain *go.id* bagi *website* resmi pemerintah. Selanjutnya Kemenkominfo mengeluarkan *blueprint e-Government* Indonesia dan pedoman implementasi penggunaan *website* resmi bagi pemerintah daerah.

Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan

Pengungkapan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi. Menurut Hendriksen (1994), pengungkapan merupakan panyajian informasi yang diperlukan untuk pengoperasian optimal pasar modal yang efisien. Wolk dan Tearney (1997), menyatakan pengungkapan mencakup penyediaan informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun yang secara sukarela dilakukan perusahaan, yang berupa laporan keuangan, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan yang akan datang, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup pengungkapan menurut segmen dari informasi lainnya di luar harga perolehan. Laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Laporan keuangan dibedakan menjadi lima macam yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Martono dan Harjito, 2005).

Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan butir – butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Menurut Healy dan Palepu (1993), meskipun semua perusahaan publik telah diwajibkan untuk memenuhi standar minimum pengungkapan, tetapi masing – masing perusahaan berbeda secara substantial dalam hal banyaknya informasi sukarela yang akan diungkap kepasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Menurut Wallace (1994), pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Perusahaan memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana melalui pemberian informasi secara sukarela. Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Suripto, 1999). Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami resiko investasi.

Rerangka Penelitian

Pelaksanaan Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam mengurus kepentingan daerahnya. Sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan yang diberikan, Pemerintah pusat mewajibkan Pemda menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas Pemda, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menunjukkan transparansi Pemda. Informasi ini wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan amanah dalam PP No 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah, PP No 3 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa informasi penyelenggaraan

Pemda harus disampaikan kepada publik, serta UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sektor publik kini mulai mengadopsi pemerintahan berbasis internet (E-Government) sesuai Instruksi Presiden RI No 3 tahun 2003, dimulai dengan pembentukan website resmi Pemda. Namun, konten informasi yang harus diungkapkan dalam website Pemda tidak ditentukan, sehingga pengungkapannya bersifat *voluntary*. Pengungkapan yang lebih banyak dalam website Pemda menunjukkan *willingness* yang lebih besar oleh Pemda atas pelaksanaan pemerintahan yang berarti tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Untuk menilai tingkat pengungkapan pada website Pemda maka dalam penelitian ini dibentuk suatu indeks pengungkapan informasi pada website oleh Pemda agar didapatkan suatu standar yang sama mengenai tingkat pengungkapan. Indeks yang dibentuk terdiri dari indeks pengungkapan informasi keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Kemandirian Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan wujud kemandirian Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia berasal dari transfer dana alokasi umum pemerintah pusat. Akan tetapi masing-masing daerah memiliki potensinya tersendiri yang dapat digali dan menjadi penghasil bagi daerahnya. Suatu daerah yang memiliki kinerja yang bagus akan dapat menggali potensi daerahnya secara maksimal sehingga nilai pendapatan asli daerah (PAD) menjadi lebih besar. Undang-undang No 3 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa PAD merupakan salah satu indikator kinerja Pemda.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada *principal* (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Jeckly dan Eka (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Tetapi berbeda dengan penelitian Agus dan Dyah (2015), bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori di atas dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kemandirian Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah.

Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Apabila Pemda mampu melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat maka artinya Pemda memiliki kinerja yang tinggi. Sedangkan menurut Christiaens (1999), kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik. Jadi dapat dianalogikan bahwa semakin besar belanja daerah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi pelayanan yang dilakukan Pemda. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah.

Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah

Pengungkapan informasi keuangan melalui media tradisional maupun lainnya seperti internet dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Zimmerman, 1977; Ingram, 1984; Gore, 2004). Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pembiayaan utang maka seharusnya semakin baik pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah maksudnya adalah mengenai jumlah aset yang dimiliki dan ditangani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar aset yang ditangani dan dimiliki maka semakin besar ukuran Pemerintah Daerah. Menurut Debreny et al. (2002), semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh Pemda bila mengungkapkannya melalui media internet. Berdasarkan konsep good public governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) terdapat 5 asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Adapun penelitian ini berfokus pada tema transparansi keuangan. Secara sederhana dapat dikaitkan antara teori keagenan, signalling theory, dan teori good public governance bahwa semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pemenuhan asas good public governance khususnya transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan media yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi keuangan daerah adalah *website*. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu menjelaskan hubungan suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Kemandirian

Pemerintah Daerah, Belanja Pemerintah Daerah, Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah sedangkan untuk variabel dependennya adalah Tingkat Pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* Pemerintah Daerah.

Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Pengukuran
Variabel Independen	
Kemandirian Pemerintah Daerah	Ln (Total PAD/Total Pendapatan)
Belanja Pemerintah Daerah	Log Realisasi Belanja
Pembiayaan Pemerintah Daerah	Total Kewajiban/Total Ekuitas
Ukuran Pemerintah Daerah	Ln Total Aset
Variabel Dependen	
Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pemerintah Daerah pada <i>website</i> Pemerintah Daerah	Indeks tingkat pengungkapan pada <i>website</i> pemerintah daerah. Indeks pengungkapan informasi keuangan memasukkan informasi highlight informasi keuangan, APBD, LAKIP, Pemda dalam angka, dan Dokumentasi Anggaran.

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Tingkat Provinsi yang LKPD diaudit oleh BPK hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hal tersebut karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.
2. LKPD menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian baik informasi keuangan dan non keuangan.
3. Ketersediaan data.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data mengenai tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah diperoleh dari hasil observasi terhadap masing-masing *website* pemda. Data terkait informasi keuangan Pemda diperoleh dari LKPD tahun 2014 yang telah diaudit yang dikeluarkan oleh BPK RI.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Dalam analisis regresi akan dikembangkan persamaan regresi yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dan nilai variabel independen yang diketahui, karena penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen maka regresi berganda (*multiple regression*) relevan digunakan. Hasil analisis regresi ini akan berupa koefisien diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan persamaan regresi adalah :

$$IC = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi se - Indonesia tahun 2014-2015 yakni sebanyak 34 provinsi.

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANDIRI	68	.00028	.76197	.0697478	.17029306
BELANJA	68	7.00120	13.63002	10.3826168	1.19045883
PEMBIAYAAN	68	.00019	1.04507	.0392449	.15051081
UKURAN	68	16.97128	33.68394	24.0601263	3.16417014
SUKARELA	68	.00000	5.00000	3.2352941	2.07413098
Valid N (listwise)	68				

Pada Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68 sampel data.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) untuk hasil persamaan regresi adalah 1.526 dan signifikan pada 0.000 jauh dari 0.05 hal ini berarti H_0 ditolak atau data residual berdistribusi tidak normal, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi variabel dependen dan variabel independen. Hasil transformasi menunjukkan bahwa ketidaknormalan distribusi residual dapat diatasi dengan transformasi terhadap model awal. Untuk uji autokorelasi Durbin Watson, Lebih besar dari batas atas (du) 1,464 dan kurang dari 4 – 1,464 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Untuk uji multikolinearitas dengan nilai *tolerance* seluruh variabel independen dan dependen yang telah ditransformasi tidak ada yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF nya tidak ada yang melebihi 10. Hal ini berarti model regresi yang ditransformasi tidak mengandung multikolinearitas. Terakhir untuk uji heteroskedastisitas Grafik scatterplot memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak/random baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, Untuk lebih meyakinkan uji heteroskedastisitas ini, dilakukan uji Glesjer. Uji Glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen, dengan uji Glesjer pada variabel independen menunjukkan koefisien regresi yang signifikan pada 1%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas pada data yang akan diteliti, hal ini menunjukkan bahwa adanya heteroskedastisitas dapat diatasi dengan transformasi terhadap model awal. Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat uji asumsi klasik.

Uji Kelayakan Model

Koefisien korelasi dan koefisien determinasi

Koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Jika nilai R semakin mendekati +1, koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang semakin kuat dan positif. Sebaliknya jika R mendekati -1 berarti hubungan semakin kuat dan negatif. Hasil uji terhadap persamaan regresi menunjukkan angka 0,350 hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan lemah antara variabel dependen dan independen.

Angka R = 0,592 menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antara variabel IC dengan variabel SQRTMANDIRI, SQRTBELANJA, LOGSQRTPEMBIAYAAN, dan LOGSQRTUKURAN. Hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi disajikan pada tabel 2 :

Tabel 2
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
Persamaan Regresi Yang Ditransformasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.417(a)	.174	.120	.80575

a Predictors: (Constant), LOGSQRTUKURAN, SQRTBELANJA, SQRTMANDIRI, LOGSQRTPEMBIAYAAN

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Atau dapat dikatakan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur *goodness-fit* dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel (Ghozali, 2011). Setiap tambahan satu variabel akan meningkatkan R^2 tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menyarankan penggunaan Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi karena tidak seperti R^2 dapat naik atau turun jika satu variabel ditambahkan dalam suatu model regresi.

Nilai koefisien determinasi untuk persamaan regresi adalah 0,120 (Adjusted R Square). Hal ini berarti variabilitas variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 0,120 sedangkan sisanya 0,980 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Hasil uji signifikan parsial disajikan pada tabel 3 :

Tabel 3
Hasil Uji Parsial Pada Persamaan Regresi
Yang Ditransformasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.971	2.671		-.363	.717
	SQRTMANDIRI	.760	.530	.188	1.433	.157
	SQRTBELANJA	.190	.664	.040	.286	.776
	LOGSQRTPEMBIAYAAN	-1.544	.728	-.304	-2.123	.038
	LOGSQRTUKURAN	.409	.345	.154	1.185	.241

a Dependent Variable: SQRTSUKARELA

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial pada persamaan regresi menunjukkan bahwa hanya variabel PEMBIAYAAN yang signifikan pada 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel PEMBIAYAAN berpengaruh negatif terhadap variabel SUKARELA. Dari tabel 5.11 di atas dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$\text{SUKARELA} = -0,971 + 1,433\text{MANDIRI} + 0,286\text{BELANJA} - 2,123\text{PEMBIAYAAN} + 1,185\text{UKURAN}$$

Analisis Hasil Penelitian

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan sangat diperhatikan. Selain karena diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagian besar pelaksanaan pemerintahan didanai oleh rakyat yaitu melalui pajak. Selain pajak, pembiayaan lainnya berasal dari pihak ketiga yang tentunya akan meminta pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dan pelaksanaan aktivitas pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan dengan jelas bahwa setiap kepala instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan (LK) atas instansi yang dipimpinnya yang nantinya akan diperiksa oleh BPK. Lebih lanjut lagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Bagi Pemda, secara khusus diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007, sehingga secara total Pemda wajib menyusun LKPD, LAKIP, dan LPPD.

Sementara itu pemerintah merupakan pihak yang melakukan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemerintah daerah khususnya diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang dilakukan pejabat pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat (PP No 38 tahun 2007). Masyarakat sebagai pihak yang "dilayani" oleh pemerintah hendaknya mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh serta pelayanan apa yang dapat diterima dari pemerintah daerah. Informasi pelayanan

dasar yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya diketahui oleh masyarakat karena merupakan hak warga Indonesia. PP No 38 Tahun 2007 merupakan dasar hukum pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan wewenang yang diberikan, informasi mengenai pelayanan yang dilakukan serta pelaksanaan aktivitas dari wewenang yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan. Karena luasnya cakupan principal yang harus diberikan informasi pertanggungjawaban, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Namun seringkali pelaporan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan. Pengungkapan laporan tersebut terhadap masyarakat seringkali dibatasi, padahal laporan tersebut mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang telah dilakukan.

Masyarakat sebagai stakeholder terbesar pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan informasi ini. Peraturan perundang-undangan menjamin hak masyarakat ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa informasi LPPD harus disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik. Informasi yang diungkapkan kepada masyarakat umumnya hanya sebatas yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary) masing terbilang langka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-undang ini menganjurkan bahwa informasi-informasi lainnya yang wajar diketahui oleh publik sebaiknya diungkapkan. Karena sifatnya yang tidak wajib, maka didasarkan atas inisiatif masing-masing instansi pemerintah sehingga jumlah pengungkapan sukarela menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

Hipotesis pertama yang menguji bahwa variabel Kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah, berdasarkan pada tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi 1.433 dan nilai signifikansi 0.157 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kemandirian Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada principal (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah.

Selain itu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan e-government mendorong segenap Pemda untuk mengoptimalkan teknologi dan informasi. Adapun website dapat dipandang sebagai salah satu media berbasis teknologi dan informasi yang andal dalam penyampaian informasi keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa seharusnya semakin tinggi PAD Pemda maka akan semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan Pemda melalui website.

Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut. Hasil pengujian berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa Kemandirian Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012). Hasil penelitiannya yaitu rasio PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasannya diduga karena pemerintah daerah masih banyak abai terhadap pengungkapan informasi keuangan pemda.

Hipotesis kedua yang menguji bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah, berdasarkan pada tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi 0.286 dan nilai signifikansi 0.776 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Agus dan Dyah (2015), hasil penelitiannya bahwa variabel belanja daerah tidak terdapat hubungan signifikan positif antara belanja daerah dengan pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasannya diduga karena pemerintah daerah masih banyak abai terhadap pengungkapan informasi keuangan pemda.

Hipotesis ketiga yang menguji bahwa variabel Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah, berdasarkan pada tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi -2.123 dan nilai signifikansi 0.038 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Mya dan Komarudin (2013), hasil penelitiannya bahwa variabel Pembiayaan Utang daerah berpengaruh signifikan antara belanja daerah dengan pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasannya diduga karena pemerintah daerah masih banyak abai terhadap pengungkapan informasi keuangan pemda.

Hipotesis keempat yang menguji bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah, berdasarkan pada tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi 1.185 dan nilai signifikansi 0.241 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah. Berdasarkan signalling theory, laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada principal (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun ukuran pemda diukur dengan menggunakan total asset pemda. Asset merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu neraca. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemda maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut. Alasannya

diduga karena pemerintah daerah masih banyak abai terhadap pengungkapan informasi keuangan pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Agus dan Dyah (2015), hasil penelitiannya bahwa variabel Ukuran Pemda daerah tidak berpengaruh terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda dan menggunakan data pooling. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis memberikan bukti bahwa:

1. variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah,
2. variabel kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah,
3. variabel tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baber, W.R. (1983). Towards understanding the role of Auditing in the public sector. *Journal of Accounting and Economics* 5 (3), 213–227.
- Banker, R.D., Patton, J.M. (1987). Analytical agency theory and municipal accounting: An introduction and an application. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting* 3 (Part B), 29–50.
- Burritt, R. L. & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829-846, doi: <http://dx.doi.org/10.1108/09513571011080144>.
- Christiaens, J. (1999). Financial accounting reform in Flemish municipalities: nempirical investigation. *Financial Accountability and Management* 15 (1), 21–40.
- Craven, B., Marston, C. (1999). Financial reporting on the internet by leading UK companies. *The European Accounting Review* 8(2), 321-333.
- Debrecny, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002). The determinants of internet financial reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 2, 371-394.

- Escobar, T., & Bonson, E. (2005). A survey on voluntary disclosure on the internet: Empirical evidence from European Union companies. *The International Journal of Digital Accounting Research* Vol2, 27-51.
- Ettredge, M., Richardson, V.J., Scholz, S. (2002). Dissemination of information for investors at corporate websites. *Journal of Accounting and Public Policy* 21 (4/5), 357-369.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Godfrey, Jayne et al. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Jakarta: John Wiley.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. New York: McGraw Hill. 23
- Guthrie, J. (1998). Application of accrual accounting in Australian public sector: rhetoric or reality?. *Financial accounting and management*, vol14, no1, pp1-19.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate Data Analysis*. Pearson New International Edition.
- Harun, H., & Kamase, H. P. (2012). Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia. *AABFJ*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Lapsley, I & Pallot, J. (2000). Accounting, management and organizational change: a comparative study of local government. *Management Accounting Research*, vol.11, p213-22.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *ELSEVIER*.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Universitas Indonesia.
- Marston, C., & Polei, A. (2005). Corporate reporting on the internet by German companies. *International Journal of Accounting Information Systems* Vol 5, 285-311.
- Martani, D., Fitriyani, D., & Annisa. (2014). Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*.
- Martinsen, D. S. & Beg Jørgensen T. (2010). Accountability as a differentiated value in supranational governance, *The American Review of Public Administration*, 40(6), pp. 742-760, doi: 10.1177/0275074010366300.
- Medina, F. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Munoz, L. A., & Bolivar, M. P. (2015). Determining Factors of Transparency and Accountability in Local Governments: A Meta Analytic Study. *Lex Localis*.
- Perez, C. C., Hernandez, A. M., & Bolivar, M. P. (2005). Citizens' access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union countries. *ELSEVIER*.

- Pitman, M. K., & Groff, J. E. (2004). Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S Municipalities. *Journal of Government Financial Management*.
- Puspita, Rora.,DwiMartani. (2012). Factors Influencing The Level of VountaryDisclosure on Government Websites in 2010. Paper presented in Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. Universitas Indonesia.
- Ryan, C. (1999). Australian public sector financial reporting: a case of cooperative policy formulation, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, vol. 12, no. 5, pp561- 582.
- Sanchez, I. M., Aceituno, J. V., & Dominguez, L. R. (2012). Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments. *ELSEVIER*.
- Sisdyani, E. A., & Jaya, J. D. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi Bali. Universitas Udayana.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thornton, J. B., & Thornton, E. (2013). Assessing state government financial transparency websites. *Emerald Insight*.
- Trisnawati, Mya Dewi & Achmad, Komarudin. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Malang, Universitas Brawijaya.
- West, D. M. (2005). *Digital government, technology, and public sector performance*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Zimmerman, L. J. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research* Vol 15, 107-144.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 mengenai Transparansi Anggaran Daerah.